



# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**



**KECAMATAN JAWAI  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan perkenannya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan upaya untuk perbaikan secara berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini juga disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat terselesaikannya Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini.

Jawai, 8 Januari 2026  
PLT. CAMAT JAWAI  
  
DEDI SETIANA, SH  
Pembina  
NIP. 19720519 199303 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                     | i  |
| Daftar Isi .....                                                         | ii |
| BAB I Pendahuluan .....                                                  | 1  |
| A. Gambaran Umum .....                                                   | 1  |
| 1. Pendahuluan .....                                                     | 1  |
| 2. Susunan Organisasi .....                                              | 4  |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                          | 6  |
| 4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....                                      | 14 |
| 5. Sumber Daya Keuangan .....                                            | 16 |
| 6. Sarana dan Prasarana .....                                            | 19 |
| B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....                  | 22 |
| BAB II Perencanaan Kinerja .....                                         | 27 |
| A. Rencana Strategis .....                                               | 27 |
| 1. Visi .....                                                            | 29 |
| 2. Misi .....                                                            | 33 |
| 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta<br>Indikator Kinerja Utama ..... | 33 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                   | 35 |
| BAB III Akuntabilitas Kinerja .....                                      | 38 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                                      | 40 |
| B. Realisasi Anggaran .....                                              | 47 |
| BAB IV Penutup .....                                                     | 49 |
| A. Simpulan Umum .....                                                   | 49 |
| B. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja .....                      | 50 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

*Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *good public service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan

demikian penerapan konsep *good governace* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, LAKIP Kecamatan Jawai Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Camat Jawai selama tahun 2025 telah disusun dan disesuaikan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

Kecamatan Jawai merupakan wilayah administratif dalam Kabupaten Sambas terletak dibagian paling barat Kabupaten Sambas atau diantara 1°11' LU serta 1°32' LU dan 108°57' BB serta 109°08' BT. Kecamatan Jawai memiliki luas wilayah sekitar 194,50 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3,03 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas, terdiri dari 13 Desa, 51 Dusun, 90 RW dan 221 RT. Desa-desa di wilayah Kecamatan Jawai meliputi: Sarang Burung Danau, Sungai Nilam, Sarang Burung Kolam, Sarang Burung Usrat, Sarang Burung Kuala, Pelimpaan, Parit Setia, Bakau, Sungai Nyirih, Sentebang, Dungun Laut, Lambau, dan Mutus Darussalam. Desa terluas adalah Desa Sarang Burung Danau dengan Luas 48,20 km<sup>2</sup> atau 24,78 persen dari luas wilayah Kecamatan Jawai, sedangkan yang terkecil adalah Desa Dungun Laut dengan Luas 8,50 km<sup>2</sup> atau 4,37 persen dari luas wilayah Kecamatan Jawai.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Jawai sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tangaran dan Kecamatan Teluk Keramat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jawai Selatan

- Sebelah Barat : Laut Natuna
- Sebelah Timur : Kecamatan Tekarang dan Kecamatan Tebas

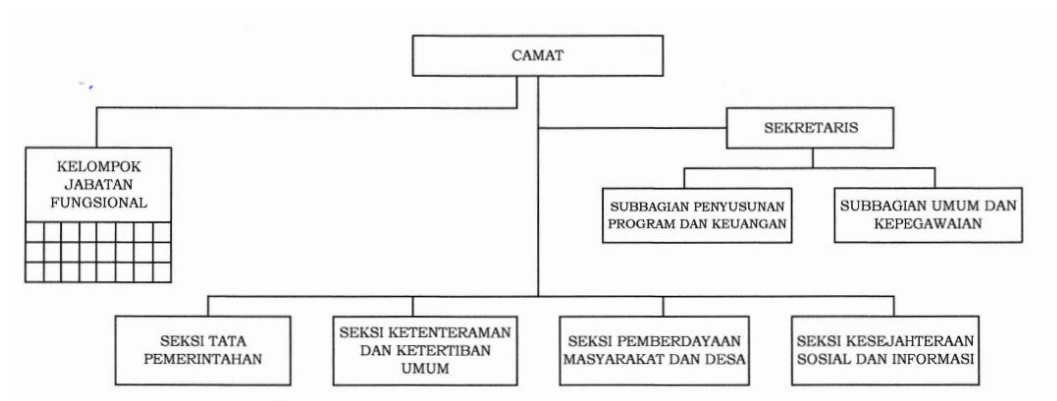
## **2. Susunan Organisasi**

Di dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, yang dimaksud Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dan Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;  
 Sekretariat Kecamatan membawahi:
  - (a) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kecamatan membawahi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan

Organisasi memegang peranan penting dan menentukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia karena organisasi adalah alat dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama secara rasional untuk sesuatu tujuan bersama secara rasional dan terikat secara formal dalam bentuk persekutuan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi adalah alat dari administrasi dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik, efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan organisasi yang baik, efisien dan efektif adalah organisasi yang dalam pembinaan dan pendaayagunaannya selalu

berpedoman atau menerapkan asas-asas pengorganisasian yang ilmiah dan rasional.

Untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran diperlukan berbagai aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan organisasi yang merupakan kesepakatan atau penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kunci dari suatu aktivitas antara lain tercermin pada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok adalah suatu jenis pekerjaan spesifik yang diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk dilaksanakan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya. Untuk melancarkan sesuatu usaha kerja sama, aktivitas yang sama jenis tersebut biasanya digabungkan menjadi suatu kesatuan dan diserahkan menjadi tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan organisasi yang dinamis mempunyai makna bahwa suatu organisasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk atau wadah saja, tetapi dapat dipandang sebagai sistem kerja sama, sistem tata hubungan kerja, dan sebagai proses pembagian tugas.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas dan fungsi yang ada di Perangkat Daerah Kecamatan Jawai diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;

- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

## 2.1 Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- f. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

## 2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;

- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai rencana kerja kecamatan;

- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
  - b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas Bupati di bidang sosial;
  - c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
  - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
  - f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
  - g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
  - h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
  - i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

Salah satu upaya untuk menyatakan dan memperlihatkan susunan atau struktur organisasi adalah melalui bagan organisasi. Dalam bagan organisasi digambarkan susunan atau struktur organisasi yang bersangkutan. Dengan melukiskan struktur organisasi tersebut dapat diperoleh gambaran secara umum tentang:

1. besarnya organisasi yang bersangkutan, termasuk pembagiannya ke dalam unit-unit atau satuan-satuan organisasi;
2. saluran tentang jalannya pemberian perintah dan penyampaian tanggung jawab dari pucuk pimpinan ke bawah dan sebaliknya; dan
3. jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam organisasi tersebut.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 13 (empat belas) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 11 (sebelas) orang dan honorer sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Jumlah Pejabat Struktural**  
**Berdasarkan Golongan dan Pendidikan**  
**Per 31 Desember 2025**

| Jabatan              | Golongan |     |    |   | Pendidikan |    |    |      | Ket |
|----------------------|----------|-----|----|---|------------|----|----|------|-----|
|                      | IV       | III | II | I | S2         | S1 | D3 | SLTA |     |
| Camat                | -        | -   | -  | - | -          | -  | -  | -    |     |
| Sekretaris Kecamatan | 1        | -   | -  | - | -          | 1  | -  | -    |     |
| Kepala Seksi         | -        | 4   | -  | - | -          | 4  | -  | -    |     |
| Kepala Subbagian     | -        | 1   | -  | - | -          | -  | -  | 1    |     |
| Jumlah               | 1        | 5   | -  | - | -          | 5  | -  | 1    |     |

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan**  
**Per 31 Desember 2025**

| No | Nama / NIP                                     | Pangkat/<br>Golongan<br>Ruang | Jabatan                                          | Pendidikan<br>Terakhir |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | DEDI SETIANA, SH<br>NIP 19720519 199303 1 002  | Pembina (IV/a)                | Sekretaris Kecamatan                             | S1                     |
| 2  | IEIN SULISTIANA<br>NIP 19800909 200212 2 006   | Penata (III/c)                | Kepala Seksi Tata Pemerintahan                   | SI                     |
| 3  | H. KARTONO, S.I.P<br>NIP 19690213 200701 1 027 | Penata Muda (III/a)           | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi  | S.1                    |
| 4  | ERNAWATI, S.Pi<br>NIP 19720329 200502 2 001    | Penata Tingkat I (III/d)      | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    | S.1                    |
| 5  | ENDRIADI, S.I.P.<br>NIP 19800424 201101 1 005  | Penata (III/c)                | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum     | S.1                    |
| 6  | SRI KURNIATI, S.Hum<br>NIP -                   | Penata (III/c)                | Plt. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian       | S1                     |
| 7  | RAHMAT<br>NIP 19690422 199112 1 001            | Penata (III/c)                | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan | SLTA                   |
| 8  | ROAINI, S.I.P.<br>NIP 19720701 200906 1 006    | Penata Muda (III/a)           | Pelaksana                                        | S.1                    |
| 9  | SUPARDI<br>NIP 19841115 200902 1 005           | Pengatur Tingkat I (II/d)     | Pelaksana                                        | SLTA                   |
| 10 | RUMLI, S.I.P<br>NIP 19800628 200212 1 004      | Penata Muda (III/a)           | Pelaksana                                        | S.1                    |

| No | Nama / NIP                     | Pangkat/<br>Golongan<br>Ruang | Jabatan   | Pendidikan<br>Terakhir |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 11 | REZA RAMADANDI, S.I.P<br>NIP - | Penata Muda<br>(III/a)        | Pelaksana | S.1                    |
| 12 | SABTUNI, A.Md                  | -                             | Honorar   | D.III                  |
| 13 | AGUSTIAN, A.Md                 | -                             | Honorar   | D.III                  |

**Tabel 1.3**  
**Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**  
**Per 31 Desember 2025**

| No | Status<br>Kepegawaian | Jumlah Pegawai |    |       |
|----|-----------------------|----------------|----|-------|
|    |                       | Lk             | Pr | Lk+Pr |
| 1  | Struktural            | 4              | 2  | 6     |
| 2  | Fungsional            | -              | -  | -     |
| 3  | Staf                  | 6              | 1  | 7     |
|    | Jumlah                | 10             | 3  | 13    |

**Tabel 1.4**  
**Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia**  
**Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin**  
**Per 31 Desember 2025**

| No | Status<br>Kepegawaian | Jumlah Pegawai |    |       |
|----|-----------------------|----------------|----|-------|
|    |                       | Lk             | Pr | Lk+Pr |
| 1  | Eselon III            | 1              | 0  | 1     |
| 2  | Eselon IV             | 3              | 2  | 5     |
|    | Jumlah                | 4              | 2  | 6     |

## **5. Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan Kecamatan Jawai ditunjukkan pada tabel di bawah:

Tabel 1.7.  
Sumber Daya Keuangan Perangkat Daerah  
Kecamatan Jawai Tahun 2025

| Kode            |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggaran (Rp)     |
|-----------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KECAMATAN JAWAI |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 7               |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 7               | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 7               | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          | 33.647.115,00    |
| 7               | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 4.128.038,00     |
| 7               | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 4.128.038,00     |
| 7               | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                                                                                                                                                                        | 6.200.939,00     |
| 7               | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                      | 6.200.939,00     |
| 7               | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 23.318.138,00    |
| 7               | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 23.318.138,00    |
| 7               | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 21.657.673,00    |
| 7               | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 21.657.673,00    |
| 7               | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.532.877,00    |
| 7               | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | 3.531.418,00     |
| 7               | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 2.593.378,00     |
| 7               | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 43.043.754,00    |
| 7               | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | 43.043.754,00    |
| 7               | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 4.108.283,00     |
| 7               | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                          | 19.886.027,00    |
| 7               | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 15.333.064,00    |
| 7               | 01 | 06 | 2.01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                 | 3.716.380,00     |
| 7               | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1.734.103.414,00 |
| 7               | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 8.796.906,00     |
| 7               | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 1.632.860,00     |

| Kode          |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | Aggaran (Rp)            |
|---------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7             | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                      | 2.059.846,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 2.261.638,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 1.225.404,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 1.617.158,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.491.605.154,00        |
| 7             | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.459.910.099,00        |
| 7             | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 29.280.000,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1.070.076,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 1.344.979,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 113.293.638,00          |
| 7             | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 15.107.494,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 10.371.529,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 30.187.475,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 22.087.140,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 35.540.000,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 113.293.638,00          |
| 7             | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 15.107.494,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 86.873.016,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.402.200,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 42.082.000,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 42.388.816,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 33.534.700,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6.940.700,00            |
| 7             | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 22.650.000,00           |
| 7             | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 3.944.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |    |    |      |      |                                                                                                                 | <b>1.899.241.677,00</b> |

Belanja anggaran diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran Belanja Kantor Camat Jawai pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp 1.899.241.677,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1.899.241.677,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 00.
- b. Anggaran Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp1.459.910.099 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.439.331.578

## 6. Sarana dan Prasarana

Selain aspek anggaran maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diperlukan adanya peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan yang tepat serta sesuai dengan yang dibutuhkan. Berbeda dengan anggaran, untuk menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak sesuai maka diperlukan kontrol tentang masalah pengadaan, penggunaan dan perawatannya. Perlu diperhatikan masalah pembelian dan bagaimana peralatan dapat digunakan semaksimal dan setepat mungkin. Selain itu, perawatan bahan pendukung harus dilakukan secara terus-menerus sehingga peralatan dan perlengkapan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tujuan dari pengelolaan peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan pendukung yang tepat adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya administrasi materiil yang berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*).

Setiap organisasi akan membutuhkan materiil atau perlengkapan. Tanpa adanya materiil maka jelas tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik maka pada setiap instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing diperlukan adanya sistem administrasi materiil yang efisien dan efektif.

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Kecamatan Jawai berdasarkan klasifikasinya:

1. Barang-barang yang tidak bergerak
  - a. gedung untuk perkantoran, gedung olahraga, dan gedung serba guna;

- b. gedung tempat tinggal tetap atau sementara, yaitu: mess praja dan rumah dinas Camat;
  - c. tanah kantor, tanah rumah dinas, tanah lapangan, tanah balai pertemuan, dan tanah bangunan olahraga; dan
  - d. inventaris perlengkapan yaitu tribune sepak bola.
2. Barang-barang bergerak
  - a. alat-alat pengangkutan, yaitu: mobil dan sepeda motor;
  - b. peralatan mesin;
  - c. peralatan kantor; dan
  - d. inventaris perpustakaan.
3. Barang-barang persediaan, yaitu semua barang yang disimpan dalam gudang, misalnya kertas, suku cadang, dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor.

Aset Kecamatan Jawai tahun 2025 sebesar Rp5.854.156.744,25. Aset ini terdiri dari aset tetap. Aset lancar tahun 2025 sebesar Rp0,00. Aset lancar terdiri dari Kas Bendahara Pengeluaran, Rp- piutang pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainnya dan persediaan. Sedangkan Aset tetap tahun 2025 sebesar Rp5.854.156.744,25. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 1.8. Data Aset Kecamatan Jawai

| No     | Nama Barang             | Satuan | Jumlah | Nilai         | Kondisi |    |    |
|--------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------|----|----|
|        |                         |        |        |               | B       | KB | RB |
| 1      | TANAH                   |        |        |               |         |    |    |
| 1.1    | Tanah Kantor            | bidang | 1      | 450.000       | 1       |    |    |
| 1.2    | Tanah Rumah Dinas       | bidang | 1      | 741.600       | 1       |    |    |
| 1.3    | Tanah Lapangan          | bidang | 1      | 720.000       | 1       |    |    |
| 1.4    | Tanah Balai Pertemuan   | bidang | 1      | 1.971.000     | 1       |    |    |
| 1.5    | Tanah Bangunan Olahraga | bidang | 1      | 5.135.780.000 | 1       |    |    |
| JUMLAH |                         |        | 5      | 5.139.662.600 | 5       | -  | -  |
|        |                         |        |        |               |         |    |    |
| 2      | ALAT ANGKUTAN           |        |        |               |         |    |    |

|               |                                     |      |           |                    |           |          |          |
|---------------|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 2.1           | Mobil                               | buah | 1         | 117.500.000        | 1         |          |          |
| 2.2           | Sepeda Motor                        | buah | 14        | 261.798.800        | 14        |          |          |
| <b>JUMLAH</b> |                                     |      | <b>15</b> | <b>379.298.800</b> | <b>15</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|               |                                     |      |           |                    |           |          |          |
| <b>3</b>      | <b>ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>   |      |           |                    |           |          |          |
| 3.1           | Radio SSB + Power Supply + Antena   | set  | 1         | 17.274.000         |           |          | 1        |
| 3.2           | Wireles Portable Sound System       | buah | 1         | 6.445.000          | 1         |          |          |
| <b>JUMLAH</b> |                                     |      | <b>2</b>  | <b>23.719.000</b>  | <b>1</b>  | <b>-</b> | <b>1</b> |
|               |                                     |      |           |                    |           |          |          |
| <b>4</b>      | <b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b> |      |           |                    |           |          |          |
| 4.1           | Filling Cabinet                     | buah | 3         | 7.510.000          | 2         |          | 1        |
| 4.2           | Mesin Pemotong Rumput               | buah | 2         | 2.300.000          | 2         |          |          |
| 4.3           | Kursi Tamu                          | buah | 3         | 5.076.000          | 3         |          |          |
| 4.4           | Lemari Makan Kaca                   | buah | 1         | 700.000            | 1         |          |          |
| 4.5           | Tempat Tidur Bed Cover              | buah | 1         | 2.100.000          | 1         |          |          |
| 4.6           | Meja Panjang                        | buah | 4         | 3.850.000          | 4         |          |          |
| 4.7           | Kursi Besi Lipat                    | buah | 25        | 12.770.000         | 25        |          |          |
| 4.8           | Lemari Pakaian                      | buah | 1         | 1.800.000          | 1         |          |          |
| 4.9           | Kaca Rias + Kursi                   | set  | 1         | 700.000            | 1         |          |          |
| 4.10          | Kipas Angin                         | buah | 4         | 1.590.000          | 4         |          |          |
| 4.11          | Televisi                            | buah | 2         | 5.075.000          | 1         | 1        |          |
| 4.12          | Antena Parabola                     | buah | 1         | 900.000            |           |          | 1        |
| 4.13          | Meja Kerja Pejabat                  | buah | 3         | 9.570.000          | 3         |          |          |
| 4.14          | Kursi Kerja Pejabat                 | buah | 4         | 4.532.000          | 4         |          |          |
| 4.15          | CPU                                 | buah | 1         | 6.000.000          | 1         |          |          |
| 4.16          | Kursi Hadap Eselon III              | buah | 2         | 1.056.000          | 2         |          |          |
| 4.17          | Meja Komputer                       | buah | 1         | 300.000            | 1         |          |          |
| 4.18          | UPS                                 | buah | 2         | 900.000            |           |          | 2        |
| 4.19          | Hard Disc 80 GB                     | buah | 1         | 600.000            | 1         |          |          |
| 4.20          | Printer                             | buah | 11        | 15.699.999         | 11        |          |          |
| 4.21          | Memori Ram DDR 2 GB                 | buah | 1         | 400.000            | 1         |          |          |
| 4.22          | Mesin Genset                        | buah | 1         | 15.000.000         | 1         |          |          |
| 4.23          | Mesin Pemadam Kebakaran             | buah | 1         | 15.000.000         |           | 1        |          |
| 4.24          | Selang                              | buah | 4         | 5.000.000          | 4         |          |          |

|               |                           |           |              |                         |              |          |          |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|----------|----------|
|               | Pengeluaran               |           |              |                         |              |          |          |
| 4.25          | Selang Penyedot           | buah      | 1            | 2.500.000               | 1            |          |          |
| 4.26          | Nozzle                    | buah      | 1            | 2.500.000               | 1            |          |          |
| 4.27          | Komputer PC               | set       | 7            | 58.949.552,63           | 7            |          |          |
| 4.28          | Laptop                    | buah      | 8            | 58.825.000              | 8            |          |          |
| 4.29          | Meja Kerja                | buah      | 2            | 3.069.000               | 2            |          |          |
| 4.30          | Meja Informasi            | buah      | 1            | 1.793.000               | 1            |          |          |
| 4.31          | Infocus                   | buah      | 1            | 6.968.500               | 1            |          |          |
| 4.32          | Lemari Arsip              | buah      | 6            | 13.992.000              | 6            |          |          |
| 4.33          | Air Conditioner (AC)      | buah      | 1            | 4.950.000               | 1            |          |          |
| 4.34          | Rak Buku                  | buah      | 9            | 6.703.126               | 9            |          |          |
| 4.44          | Mesin Absensi             | buah      | 1            | 12.540.000              | 1            |          |          |
| 4.45          | Kursi Besi/Metal          | buah      | 2            | 5.500.000               | 2            |          |          |
| <b>JUMLAH</b> |                           |           | <b>108</b>   | <b>336.838.178,63</b>   | <b>109</b>   | <b>2</b> | <b>4</b> |
|               |                           |           |              |                         |              |          |          |
| <b>5</b>      | <b>GEDUNG</b>             |           |              |                         |              |          |          |
| 5.1           | Mess Praja                | buah      | 1            | 40.750.000,00           |              | 1        |          |
| 5.2           | Gedung Kantor             | buah      | 2            | 581.725.337,50          | 1            | 1        |          |
| 5.3           | Rumah Dinas Camat         | buah      | 1            | 225.866.000,00          | 1            |          |          |
| 5.4           | Gedung Olahraga           | buah      | 1            | 177.482.000,00          | 1            |          |          |
| 5.5           | Gedung Serba Guna         | buah      | 1            | 17.496.000,00           |              | 1        |          |
| 5.6           | Tribune Sepak Bola        | buah      | 1            | 63.013.167,00           | 1            |          |          |
| <b>JUMLAH</b> |                           |           | <b>7</b>     | <b>1.106.332.504,50</b> | <b>4</b>     | <b>3</b> | <b>-</b> |
|               |                           |           |              |                         |              |          |          |
| <b>6</b>      | <b>ASET TETAP LAINNYA</b> |           |              |                         |              |          |          |
| 6.1           | Buku Perpustakaan         | eksampler | 1.000        | 50.567.100              | 1.000        |          |          |
| <b>JUMLAH</b> |                           |           | <b>1.000</b> | <b>50.567.100</b>       | <b>1.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|               |                           |           |              |                         |              |          |          |
| <b>TOTAL</b>  |                           |           | <b>1.133</b> | <b>6.948.218.183,13</b> | <b>1.122</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

## B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Pemerintah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan

baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu-isu pembangunan Kabupaten Sambas.

Masyarakat memerlukan pelayanan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat, sementara aparatur pemerintah memiliki tugas yang melekat pada dirinya sebagai aparatur negara, untuk melayani kepentingan masyarakat sesuai aturan yang telah ditetapkan. Korelasi yang timbal balik antara aparatur dan masyarakat ini sering menimbulkan masalah apabila di antara kedua pihak tidak melakukan aktivitas sebagaimana yang telah ditetapkan.

Secara umum masalah-masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelayanan umum di Kecamatan Jawai adalah:

1. Dari segi aparatur pemerintah
  - a. masih adanya perilaku tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan aturan;
  - b. kurang disiplin;
  - c. kurang profesional, baik menyangkut keterampilan, keahlian dan tingkat pengetahuan;
  - d. kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh aparatur; dan
  - e. rendahnya motivasi kerja.
2. Dari segi masyarakat
  - a. adanya tata nilai yang masih berlaku dalam masyarakat yang kurang mendukung peningkatan pelayanan umum;
  - b. kurangnya keterbukaan (kejujuran) dari anggota masyarakat;

- c. budaya masyarakat, tingkat pendidikan yang heterogen;
  - d. rendahnya disiplin dan tanggung jawab sosial masyarakat; dan
  - e. kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Dari segi peraturan perundangan, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam penerapannya, dan kurangnya penyebarluasan informasi tentang peraturan perundangan tersebut.
  4. Dari segi prosedur
    - a. kurang lengkapnya/semurnya peraturan pemerintah, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya;
    - b. belum lengkapnya sistem informasi yang mendukung kelancaran mekanisme dan prosedur suatu pelayanan umum; dan
    - c. kurangnya pengawasan dari atasan langsung.
  5. Dari segi prasarana dan sarana
    - a. tempat kerja yang kurang memadai sehingga tidak menunjang pelaksanaan tugas;
    - b. kurangnya peralatan kerja secara kuantitatif maupun kualitatif dan teknologi yang tertinggal; dan
    - c. fasilitas pelayanan umum seperti ruang tunggu, sarana parkir yang tidak memadai.
  6. Dari segi dana, dana yang berasal dari APBD masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan umum.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jawai, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jawai, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Jawai ke depan. Isu keharusan perbaikan kinerja yang dihadapi antara lain:

1. tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan; dan
3. perkembangan iptek yang pesat perlu dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Jawai, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang

mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi:
  - a. jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi;
  - b. toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf;
  - c. belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
  - d. rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini;
  - e. konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal; dan
  - f. beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi:
  - a. rendahnya *skill* SDM Aparatur dalam penempatan sebagian jabatan struktural yang ada di kecamatan; dan
  - b. kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan Jawai yang mana penempatan ASN belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jawai tahun 2025-2029 yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Ditinjau dari karakteristik perencanaan strategis, ada 5 (lima) ciri pokok perencanaan strategis, yaitu:

1. memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti: “Apakah jenis layanan/jasa yang diberikan dan seharusnya diberikan?”
2. merupakan kerangka dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan rencana yang lebih rinci dan pengambilan keputusan harian/ operasional;
3. memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada jenis perencanaan lain;
4. membantu organisasi untuk mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi; dan
5. merupakan kegiatan tingkat atas, artinya pucuk pimpinan harus terlibat secara aktif.

Secara garis besar terdapat 4 (empat) langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah-langkah tersebut, yaitu:

1. Menetapkan sasaran

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber agar lebih efektif.

2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui dimana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini. Untuk ini di dalam organisasi harus terdapat suasana keterbukaan agar informasi mengalir dengan lancar terutama data keuangan dan statistik.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran

Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Diakui jauh lebih mudah mengetahui apa yang akan terjadi pada saat ini, dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan.

4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif ini, dan memilih mana yang dianggap paling cocok, cocok dan memuaskan.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan

Jawai Kabupaten Sambas. Rencana Strategis Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Rencana Strategis Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Setiap Rencana Strategis harus berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sambas, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Jawai harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas. Visi adalah pandangan jauh ke depan, dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “Sambas Berkah Berkemajuan”, Berkah adalah sebuah Akronim Bersama Kuatkan Langkah, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan Sambas BERKEMAJUAN: Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari Beriman kepada Allah SWT, Kemandirian, Maju, Berkelanjutan. Adapun visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 adalah:

**“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan.

**Bersinergi** menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten.

**Kompetitif** menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

**Amanah** mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**Harmonis** menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat

beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah.

Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

**Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government).

**Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

**Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

**Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi

## **2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing  
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Jawai Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Jawai menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jawai, dalam hal ini Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas dapat tercapai.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran setiap tahunnya selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator  
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas**

| <b>Tujuan</b>                                                 | <b>Sasaran</b>                                         | <b>Indikator</b>                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien |                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks) |
|                                                               | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Sakip Perangkat Daerah (Poin)                                 |

Kecamatan Jawai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Jawai serta RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 Indikator kinerja utama Kecamatan Jawai yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Jawai, sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Utama:

| NO | INDIKATOR                                                  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |       |
|----|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|-------|
|    |                                                            |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030  |
| 1. | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JAWAI                |        |                     |              |      |      |      |      |       |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan | Indeks | 89,3                | 90,01        | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,01 |

### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena bertujuan:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian Lampiran I.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Camat

| No | Sasaran Strategis                                                                                                            | Indikator Kinerja                             | Target       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jawai | 92,25<br>(A) |

| Program       |                                                             | Anggaran  |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1.            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp        | 51.000.000           |
| 2.            | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp        | 114.368.600          |
| 3.            | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp        | 26.442.037           |
| 4.            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp        | 56.487.131           |
| 5.            | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp        | 60.619.532           |
| 6.            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp        | 1.981.899.135        |
| <b>Jumlah</b> |                                                             | <b>Rp</b> | <b>2.289.183.604</b> |

Rencana Kinerja Kecamatan Jawai tahun 2025 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur

kinerja pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban terhadap kewenangan yang telah diberikan, akan menjadi tolak ukur bagi kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi wewenang yang diperolehnya tersebut dalam mencapai amanah yang telah dimandatkan. Pertanggungjawaban diperlukan untuk mengetahui kemajuan/pencapaian visi dan pemenuhan kewajiban-kewajiban. Pertanggungjawaban merupakan komunikasi dari manajemen kepada pihak yang berwenang mengenai informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Akuntabilitas timbul karena adanya kekuasaan yang berupa kepercayaan yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Dari pengertian di atas tersirat bahwa pihak yang diberikan amanah harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dalam hal ini, penerima amanah harus dapat dan berani mengungkapkan dalam laporannya semua keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur mengenai bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan tanggung jawab terhadap pencapaian hasil. Oleh karena itu, ukuran kinerja harus diubah dari yang terfokus pada hasil pembangunan saja ke arah peningkatan pelayanan masyarakat.

Melalui akuntabilitas akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah, baik jangka pendek tahunan, maupun dalam kaitan tujuan jangka panjang. Dengan demikian, akan tumbuh suatu kondisi di mana semua instansi pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja instansinya dan instansi lainnya melalui mekanisme laporan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban harus dilaksanakan bukan hanya sesuai dengan kebutuhan pihak yang akan memerlukannya, tetapi mengikuti pola akuntabilitas sehingga dapat memberi dukungan kepada pengguna untuk mengambil keputusan yang optimal.

Pertanggungjawaban mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. untuk memotivasi individu/organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan menyampaikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
2. untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi;
3. mengetahui posisi pencapaian kinerja organisasi;
4. menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa mendatang;
5. menjadikan organisasi lebih transparan;
6. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi; dan
7. mendorong tercapainya *good governance*.

Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Jawai.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah laporan yang mempunyai tujuan untuk *feedback* maupun *feedforward*. Untuk *feedback*, laporan hendaknya:

1. mencakup pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan;
2. dikeluarkan segera setelah periode pelaksanaan kegiatan selesai;
3. menunjukkan trend pencapaian atau progress yang dicapai;
4. menjelaskan bukan hanya keberhasilan, namun juga kegagalan dan penyimpangan dari target dan standar yang telah ditetapkan; dan
5. mengikuti format dan kandungan informasi yang telah standar.

Untuk kebutuhan *feedforward*, hendaknya juga melibatkan arus informasi yang akan datang serta berbagai upaya pemecahan masalah yang segera/akan dilakukan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Semakin tinggi realisasi indikator kinerja persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan di kecamatan,

menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian kinerja pada tingkat sasaran. Penyimpulan di lakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

| No | Interval            | Kategori        |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | $\geq 86$           | Sangat Berhasil |
| 2  | $71 \leq x \leq 85$ | Berhasil        |
| 3  | $56 \leq x \leq 70$ | Cukup           |
| 4  | $\leq 55$           | Tidak Berhasil  |

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun Pertama tahun 2025 mengambil tolak ukur sebagai berikut.

#### Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama                       | Target Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jawai | 90,01             |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Target adalah rencana jumlah satuan pelaksanaan kerja yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan realisasi adalah tindakan untuk mencapai jumlah dan kapasitas yang dihasilkan sesuai target direncanakan menjadi perwujudan yang nyata selama kurun tertentu. Setelah selesai melakukan perbandingan antara target dan realisasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Sasaran Strategis                                             | Indikator Kinerja Utama                                    | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | %      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan | 90,01             | 90,05                | 100,02 |

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa realisasi kinerja dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya.

### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

| Program/Kegiatan                                                                      | Anggaran         | Realisasi        | Persentase Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | 1.734.103.414,00 | 1.625.684.977,00 | <b>93,75</b>                  | <b>100</b>      | <b>Efisien</b>    |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 8.796.906,00     | 8.755.250,00     | 99,53                         | 100             | Efisien           |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.632.860,00     | 1.631.800,00     | 99,94                         | 100             | Efisien           |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 2.059.846,00     | 2.058.650,00     | 99,94                         | 100             | Efisien           |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.261.638,00     | 2.243.800,00     | 99,21                         | 100             | Efisien           |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.225.404,00     | 1.208.500,00     | 98,62                         | 100             | Efisien           |

|                                                                                                                            |                               |                             |                 |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          | 1.617.158,00                  | 1.612.500,00                | 99,71           | 100 | Efisien        |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.491.605.154,00              | 1.384.710.150,00            | 92,83           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.459.910.099,00              | 1.353.226.150,00            | 92,69           | 100 | Efisien        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                           | 29.280.000,00<br>1.070.076,00 | 29.280.000,00<br>862.100,00 | 100,00<br>80,56 | 100 | Efisien        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                | 1.344.979,00                  | 1.341.900,00                | 99,77           | 100 | Efisien        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                            | 1.491.605.154,00              | 1.384.710.150,00            | 92,83           | 100 | Efisien        |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 113.293.638,00                | 113.072.400,00              | 99,80           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 15.107.494,00                 | 15.096.900,00               | 99,93           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Peralatan rumah tangga                                                                                          | 10.371.529,00                 | 10.362.100,00               | 99,91           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 30.187.475,00                 | 30.157.000,00               | 99,90           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 22.087.140,00                 | 22.086.400,00               | 100,00          | 100 | Efisien        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 35.540.000,00                 | 35.370.000,00               | 99,52           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 86.873.016,00                 | 85.698.577,00               | 98,65           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 2.402.200,00                  | 2.400.000,00                | 99,91           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 42.082.000,00                 | 41.723.673,00               | 99,15           | 100 | Efisien        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 42.388.816,00                 | 41.574.904,00               | 98,08           | 100 | Efisien        |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang                                                                                 | 33.534.700,00                 | 33.448.600,00               | 99,74           | 100 | Efisien        |
| Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                | 6.940.700,00                  | 6.904.600,00                | 99,48           | 100 | Efisien        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 22.650.000,00                 | 22.650.000,00               | 100,00          | -   | Efisien        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 3.944.000,00                  | 3.894.000,00                | 98,73           | 100 | Efisien        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | 33.647.115,00                 | 33.623.400,00               | 99,93           | 100 | <b>Efisien</b> |
|                                                                                                                            |                               |                             |                 | 100 |                |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 4.128.038,00                  | 4.125.600,00                | 99,94           | 100 | Efisien        |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4.128.038,00                  | 4.125.600,00                | 99,94           | 100 | Efisien        |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | 6.200.939,00                  | 6.200.000,00                | 99,98           | 100 | Efisien        |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 6.200.939,00                  | 6.200.000,00                | 99,98           | 100 | Efisien        |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | 23.318.138,00                 | 23.297.800,00               | 99,91           | 100 | Efisien        |
|                                                                                                                            |                               |                             |                 | 100 |                |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | 23.318.138,00                 | 23.297.800,00               | 99,91           | 100 | Efisien        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |       |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|-----|----------------|
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 62.033.600,00    | 61.973.150,00    | 99,90 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | 53.274.876,00    | 53.216.800,00    | 99,89 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                 | 14.007.934,00    | 14.005.900,00    | 99,99 | 100 | Efisien        |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | 39.266.942,00    | 39.210.900,00    | 99,86 | 100 | Efisien        |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 8.758.724,00     | 8.756.350,00     | 99,97 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 8.758.724,00     | 8.756.350,00     | 99,97 | 100 | Efisien        |
| <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                | 4.756.121,00     | 4.753.500,00     | 99,94 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 4.756.121,00     | 4.753.500,00     | 99,94 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 4.756.121,00     | 4.753.500,00     | 99,94 | 100 | Efisien        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 21.657.673,00    | 21.643.100,00    | 99,93 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 21.657.673,00    | 21.643.100,00    | 99,93 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.532.877,00    | 15.521.900,00    | 99,93 | 100 | Efisien        |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | 3.531.418,00     | 3.529.500,00     | 99,95 | 100 | Efisien        |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 2.593.378,00     | 2.591.700,00     | 99,94 | 100 | Efisien        |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 43.043.754,00    | 42.998.150,00    | 99,89 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | 43.043.754,00    | 42.998.150,00    | 99,89 | 100 | <b>Efisien</b> |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 4.108.283,00     | 4.106.950,00     | 99,97 | 100 | Efisien        |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                          | 19.886.027,00    | 19.845.600,00    | 99,80 | 100 | Efisien        |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 15.333.064,00    | 15.330.600,00    | 99,98 | 100 | Efisien        |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                 | 3.716.380,00     | 3.715.000,00     | 99,96 | 100 | Efisien        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.899.241.677,00 | 1.790.676.277,00 | 94,28 | 100 | <b>Efisien</b> |

**b. Analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis pencapaian program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program dan kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti sarana prasarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan serta sumber daya manusia.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Jawai tahun anggaran 2025 tidak terlepas dari berkat adanya kerja sama yang baik diantara setiap aparatur dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dari total anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 1.899.241.677,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 1.790.676.277,00 atau sebesar 94,28%, sedangkan capaian kinerja telah dapat direalisasikan sebesar 100% dari target kinerja yang telah direncanakan. Dengan demikian semua

program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tergolong efisien. Tingkat efisiensi anggaran merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

## **2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada tahun 2025 menghasilkan rata-rata kinerja sangat berhasil atau sesuai target. Pencapaian ini menunjukkan berhasilnya pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Secara internal Pemerintah Kecamatan Jawai selalu memperbaiki kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam organisasinya dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam memberikan pelayanan eksternal. Di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi dengan paradigma membudayakan layanan yang berkualitas prima.
2. Memperbaiki pelayanan eksternal. Hakikat pelayanan eksternal adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi dan kendala dalam peningkatan pencapaian sasaran strategis meningkatnya dukungan terhadap peningkatan kinerja pelayanan secara umum pada indikator kinerja persentase peningkatan disiplin aparatur adalah:

1. bimbingan dari pimpinan bahwa aparatur negara harus memiliki integritas, akan menerapkan asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. menanamkan sikap yang selalu taat kepada aturan, norma, dan prinsip-prinsip tertentu;

3. menanamkan sikap dedikasi dan loyalitas dengan sifat rela berkorban dan jiwa pengabdian, serta setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
4. suasana kerja di kantor lebih harmonis dan kekeluargaan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian keseluruhan sasaran antara lain:

1. kegiatan atau hasil kerja yang memacu aparatur mengejar target setinggi mungkin tanpa mempertimbangkan mutu;
2. dana yang berasal dari APBD masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan;
3. minimnya inovasi pegawai untuk mencapai peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dengan lebih baik; dan
5. rendahnya kompetensi sebagian aparatur baik menyangkut keterampilan, keahlian, maupun tingkat pengetahuan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian keseluruhan sasaran antara lain:

1. pimpinan dan staf bertemu dan berdiskusi tentang kinerja yang akan dicapai agar menghasilkan ukuran-ukuran kinerja yang memuaskan dan mencakup target operasional yang spesifik dan dapat diukur untuk dibandingkan dengan program kinerja;
2. pegawai mewujudkan rencana yang menuju ke arah pencapaian sasaran;
3. pimpinan dan staf melakukan pengkajian ulang tentang apa yang telah terjadi selama periode kinerja. Analisis dilakukan untuk mengkaji mengapa sasaran tidak dapat dicapai dan dipenuhi, padahal ada sasaran lain yang dapat terpenuhi, dan keberhasilan yang dicapai; dan
4. pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin dan berkesinambungan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas, juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2025, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Perangkat

Daerah. Realisasi anggaran Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tahun 2025 secara umum diuraikan sebagai berikut:

| No     | Program                                                     | Anggaran          |                      |            |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
|        |                                                             | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Persentase |
| 1      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.734.103.414,00  | 1.625.684.977,00     | 93,75      |
| 2      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 33.647.115,00     | 33.623.400,00        | 99,93      |
| 3      | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 62.033.600,00     | 61.973.150,00        | 99,90      |
| 4      | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | 4.756.121,00      | 4.753.500,00         | 99,94      |
| 5      | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 21.657.673,00     | 21.643.100,00        | 99,93      |
| 6      | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 43.043.754,00     | 42.998.150,00        | 99,89      |
| Jumlah |                                                             | 1.899.241.677,00  | 1.790.676.277,00     | 94,28      |

Besaran alokasi anggaran Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tahun 2025 sebesar Rp 1.899.241.677,00, yang telah direalisasikan sebesar Rp 1.790.676.277,00 atau 94,28%. Dari realisasi anggaran tersebut, pelaksanaan program Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas boleh dikatakan berjalan sesuai rencana yang telah dianggarkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan Umum**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Keberhasilan dan atau kegagalan perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dapat dilihat dari jumlah rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas menetapkan lima sasaran strategis. Pengukuran kinerja sasaran strategis melalui indikator kinerja utama sebagai pengukuran keberhasilan perangkat daerah Kecamatan Jawai dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan tahun anggaran. Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja, perangkat daerah Kecamatan Jawai menetapkan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Secara umum target indikator kinerja telah berhasil direalisasikan 100%. Proses pencapaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dapat dikatakan sudah efisien karena capaian kinerja sasaran strategis lebih tinggi dari realisasi anggaran. Dengan demikian, penggunaan anggaran APBD dalam pencapaian sasaran strategis adalah sangat berhasil. Besaran alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1.899.241.677,00, yang telah direalisasikan sebesar Rp 1.790.676.277,00 atau 94,28%. Dari realisasi anggaran tersebut, 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dikatakan terlaksana sesuai rencana yang telah dianggarkan.

## **B. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja**

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. membuat perencanaan yang konsisten dan realistik dengan memperhatikan:
  - a. kondisi saat ini;
  - b. keberhasilan dan kegagalan di waktu yang lampau;
  - c. potensi, tantangan dan kendala yang ada; dan
  - d. kemampuan mengatasi tantangan dan kendala, serta mengoptimalkan potensi yang ada.
2. menciptakan kesatuan tindakan dalam bentuk koordinasi untuk menjamin keterpaduan, keserasiaan, dan keselarasan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran bersama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja;
3. pimpinan secara rutin melakukan aktivitas pengawasan dengan tindakan serta langkah-langkah yang nyata dan tepat serta dalam rangka:
  - a. mencegah kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
  - b. menghentikan dan menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban; dan
  - c. mempertahankan sistem yang sudah baik dan mencari alternatif yang lain dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.
4. pengelolaan anggaran belanja dengan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis;
5. perbaikan pelayanan publik yang diarahkan pada pemenuhan keinginan, kebutuhan, dan selera masyarakat secara prima, baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai upaya menciptakan layanan yang cepat, tepat, memuaskan, transparan, tidak diskriminatif serta mewujudkan suasana kantor yang menimbulkan ketenangan dan

kenyamanan, baik bagi pengguna layanan maupun pegawai dalam bekerja; dan

6. peningkatan pemahaman aparatur terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga aparatur Kecamatan Jawai khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam penilaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.



Jawai, 8 Januari 2026  
PLT. CAMAT JAWAI,

DEDI SETIANA, SH  
Pembina

NIP. 19720519 199303 1 002